



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARTHA Binti GANTALANG, bertempat tinggal di Desa Lembeng Rt.04 RW.01, Desa Kecamatan Dusun Selatan Selatan Kabupaten Barito Utara, email: martha666@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : HENDRA RIAN TO Bin HUM I

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMK

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Desa Lembeng Rt.04 RW.01, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Utara. Provinsi Kalimantan Tengah dengan calon Suami nya yang semula Agamanya Islam dan selanjutnya Pembaptisan berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw



Baptis Nomor: IB.IX No.458 yang bersangkutan pindah Agama menjadi Agama Kristen.

Nama : SELVY SISILYA ANGGRAENY Binti SUPIAN
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja
Tempat Kediaman di : Jl. Pasar lama Rt.13a RW.03, Desa Bukit Sawit
Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito
Utara. Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut Calon Istrinya,
yang rencananya akan dilaksanakan dihadapan Pendeta Agama Kristen ASPLYNGOLVIN di Gereja GKE HOSIANA Maranen Kecamatan Teweh Selatan Muara Teweh dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja GKE HOSIANA Maranen dan Catatan Sipil pada Dukcapil Barito Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw



seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan/Perkawinan

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus peraja/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama HENDRA Rianto Bin Humi untuk menikah dengan seorang Pria bernama SELVY Sisilya Anggraeny Binti Supian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw



dampak nya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua calon Istri sebagai berikut:

1. HENDRA Rianto Bin HUMi (Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin)

- Bahwa Anak yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Istri;
- Bahwa Anak lahir di Hingan, tanggal 05 Agustus 2005;
- Bahwa Anak saat ini sudah lulus dari jenjang pendidikan SMA;
- Bahwa alasan Anak ingin melangsungkan pernikahan tersebut adalah karena Anak ingin berkeluarga serta belajar bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa bentuk tanggung jawab Anak dalam menjalani pernikahan tersebut adalah seperti bertanggung jawab dalam mengurus istri serta sebagai kepala rumah tangga yang membimbing istri;
- Bahwa saat ini Anak bekerja membantu Ayah Calon Istri untuk memanen hasil sawit;
- Bahwa penghasilan Anak dalam bekerja tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Calon Istri merupakan kriteria Anak sehingga Anak ingin melangsungkan pernikahan dengan Calon Istri;
- Bahwa setelah menikah, Anak dan Calon Istri akan tinggal di sebuah kos milik Ibu dari Calon Istri;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw



- Bahwa Anak belum ada niat melanjutkan Pendidikan ke jenjang kuliah karena Anak masih ingin fokus bekerja terlebih dahulu;

2. SELVY SISILYA ANGGRAENY Binti SUPIAN (Calon Istri yang dimintakan Dispensasi Kawin)

- Bahwa Calon Istri ingin melangsungkan pernikahan tersebut dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Istri lahir di Bukit Sawit, tanggal 02 Februari 2007;
- Bahwa Calon Istri saat ini sudah lulus dari jenjang pendidikan SMA;
- Bahwa alasan Calon Istri ingin melangsungkan pernikahan tersebut adalah karena Calon Istri ingin berkeluarga serta belajar bertanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa bentuk tanggung jawab Calon Istri dalam menjalani pernikahan tersebut adalah seperti bertanggung jawab sebagai istri serta berbakti kepada suami;
- Bahwa saat ini Calon Istri tidak bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan kriteria Calon Istri sehingga Calon Istri ingin melangsungkan pernikahan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Istri akan tinggal di sebuah kos milik Ibu Calon Istri
- Bahwa Calon Istri belum ada niat melanjutkan Pendidikan ke jenjang kuliah;

3. MARTHA dan JUMADIL AWAL (Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin)

- Bahwa yang akan melangsungkan pernikahan tersebut adalah Anak Pemohon dengan Calon Istri;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Hingan, tanggal 05 Agustus 2005 sedangkan Calon Istri lahir di Bukit Sawit, tanggal 02 Februari 2007;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan Calon Istri sudah lulus dari jenjang pendidikan SMA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw



- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga tersebut karena Anak Pemohon orang yang rajin dalam bekerja;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 2015;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon bekerja membantu Ayah Calon Istri untuk memanen hasil sawit;
- Bahwa penghasilan Anak Pemohon dalam bekerja tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Istri akan tinggal di sebuah kos milik Ibu dari Calon Istri;

4. SUPIAN dan SRI SUPERIN (Orang Tua Calon Istri)

- Bahwa yang akan melangsungkan pernikahan tersebut adalah Anak Calon Istri dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Istri lahir di Bukit Sawit, tanggal 02 Februari 2007 sedangkan Anak Pemohon lahir di Hingan, tanggal 05 Agustus 2005;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan Calon Istri sudah lulus dari jenjang pendidikan SMA;
- Bahwa Calon Istri sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga tersebut karena Calon Istri orang yang rajin dalam membantu keluarga;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon bekerja membantu Ayah Calon Istri untuk memanen hasil sawit;
- Bahwa penghasilan Anak Pemohon dalam bekerja tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Istri akan tinggal di sebuah kos milik Ibu Calon Istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor Induk Kependudukan: 6204044606660002 tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMADIL AWAL yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor Induk Kependudukan: 6204063112740006 tanggal 18 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kawin atas nama HUMI dengan MARTHA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dusun Utara Nomor 15/Aja/1983 tanggal 10 Juni 1983, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama JUMADIL AWAL yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6204060808160006 tanggal 06 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRA Rianto yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor Induk Kependudukan: 6204040508050002 tanggal 24 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-23082016-0018 atas nama HENDRA Rianto yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program Tiga Tahun Nomor 30203973 atas nama HENDRA Rianto yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukit Sawit tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 362/SKD/PKM-BTG/III/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pir Butong tanggal 13 Maret 2024, menerangkan bahwa HENDRA Rianto

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa dengan teliti dan dinyatakan benar-benar dalam keadaan cakap dan sehat untuk persyaratan untuk dispensasi pernikahan, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SELVY SISILYA ANGGRAENY yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor Induk Kependudukan: 6205054202070004 tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11/L-UM/KANDUKCAPIL/2007 atas nama SELVY SISILYA ANGGRAENY yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 09 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa SELVY SISILYA ANGGRAENY benar-benar siswa SMK Negeri 1 Bukit Sawit pada tahun pelajaran 2023/2024 Nomor 421.2/064/SMKN 1 BS/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukit Sawit tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 363/SKD/PKM-BTG/III/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pir Butong tanggal 13 Maret 2024, menerangkan bahwa SELVY SISILYA ANGGRAENY telah diperiksa dengan teliti dan dinyatakan benar-benar dalam keadaan cakap dan sehat untuk persyaratan untuk dispensasi pernikahan, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri anak Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan agar anak Pemohon yakni Anak Pemohon dapat diizinkan menikah dengan Calon Istri yang sama-sama belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk dapat memberikan izin anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P-4 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon beralamat di Desa Lembeng Rt.04 RW.01, Desa Kecamatan Dusun Selatan Selatan, Kabupaten Barito Utara sehingga Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, karenanya Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"

maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-12 bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon HENDRA Rianto yang ingin dinikahkan dengan SELVY SISILYA ANGGRAENY sebagai calon istri keduanya belum berusia 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa baik Calon Istri maupun Anak Pemohon keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya dari hasil bekerja membantu Pemohon untuk memanen hasil sawit;
- Bahwa Anak Pemohon adalah orang yang rajin dalam bekerja;
- Bahwa Calon Istri adalah orang yang rajin membantu urusan rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah, Calon Istri dan Anak Pemohon akan tinggal di kos milik Ibu Calon Istri;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim kembali memberikan nasihat kepada Anak Pemohon dan Calon Istri dan keduanya tetap menyatakan keinginannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghalangi Anak Pemohon dan Calon Istri menjadi sepasang suami istri dan dengan alasan-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diungkapkan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan sehingga pernikahan Anak Pemohon HENDRA Rianto dan Calon Istri SELVY SISILYA ANGGRAENY yang rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pendeta Agama Kristen ASPLYNGOLVIN di Gereja GKE HOSIANA Maranen, Kecamatan Teweh Selatan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama HENDRA Rianto Bin HUMI untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama SELVY SISILYA ANGGRAENY Binti SUPIAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai penetapan ini dibacakan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Berly, S.E., S.H., Panitera, dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Berly, S.E., S.H.

Ahkam Ronny F, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Nomor : 10/Pdt.P/2024/PN Mtw

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
PNBP panggilan pertama kepada	Rp	10.000,00
Pemohon		
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Total	Rp	110.000,00

Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mtw